



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, perempuan, umur : \pm 42 tahun, Agama Hindu, alamat terakhir Denpasar, KTP No. 517104520875XXXXX, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : **DR. MUNNIE YASMIN, SH.,MH,M.Kn dan MILA TAYEB SEDANA, S.H**, sama-sama Advokat dan Konsultan Hukum “ **MUNNIE YASMIN LAW OFFICE** “ yang berkantor di Jalan Gatot Subroto Timur No. 17 Denpasar, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2017, disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L a w a n :

TERGUGAT, laki-laki, umur \pm 42 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, beralamat di Denpasar Utara, KTP No. 51710414057XXXXX, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : **1. I KETUT NGURAH WIRAKUSUMA, SH.,MH, CLA, 2. I PUTU GEDE DARMAWAN, SH.,MH, 3. THESY OCTARINI SIREGAR, SH**, Advokat-advokat yang berkantor pada Kantor Hukum **AWP Law Office**, yang beralamat kantor di Dewata Centro Building 2nd Floor Kav.A-10, Jalan Teuku Umar No. 220 Denpasar-Bali, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2017, dan **RICKY J.D.BRAND, SH**, Advokat yang berkantor di **Kantor Hukum (Law Office) Ricky J.D. Brand**,

Hal 1 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH & Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Tukad Batanghari

No. 20.A Denpasar, bertindak berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 14 Maret 2017, disebut sebagai

TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar dan membaca jawab jinawab dari para pihak dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Januari 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps, tanggal 18 Januari 2017 telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada Tanggal 22 (duapuluh dua) Juni 2001 di Mengwi Badung, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 707 / K / 2001 tertanggal 16 Juli 2001 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:
 - I. **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Denpasar, Tanggal 29 Maret 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 676 /Um.DB/2002. ;
 - II. **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Denpasar, Tanggal 22 September 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 185 /R B P B /2004;
 - III. **ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Denpasar, Tanggal 16 November 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-28112011-0052;

Hal 2 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saat itu masih tinggal di rumah orang tua Tergugat, sudah sering terjadi cekcok dan ribut, namun hal itu masih dapat ditolerir oleh Penggugat demi keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;
4. Bahwa memasuki usia perkawinan tahun ke-3 (tiga) tepatnya antara tahun 2003-2004, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi keributan keras, hal ini dipicu akibat keterlambatan Penggugat pulang kerja, bahkan keterlambatan 30 (tiga puluh) menit walaupun keterlambatan ini sudah dikabari oleh Penggugat, tetap membuat Tergugat marah, kasar, bahkan dengan suara yang keras Tergugat akan membentak-bentak dan memaki-maki Penggugat, mengancam dan menendang barang-barang yang ada di sekeliling Penggugat, menunjuk-nunjuk muka Penggugat, berteriak dengan keras dan menganggap Penggugat tidak becus mengurus rumah tangga, walaupun Penggugat sudah berulang kali menjelaskan bahwa keterlambatan karena tuntutan pekerjaan Penggugat sebagai notaris, apalagi selama ini Penggugatlah yang membanting tulang untuk membiayai kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Tindakan Tergugat ini menyebabkan Penggugat dan anak-anak menjadi sangat ketakutan, namun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, Penggugat selalu berusaha untuk mengalah;
5. Bahwa pada pertengahan Tahun 2004, Penggugat keluar dengan ayah Penggugat untuk rencana melihat mobil di salah satu showroom mobil, namun ketika baru sampai di showroom, Tergugat menelpon Penggugat dan menyuruh Penggugat pulang dengan kasar. Akibat ketakutan Penggugat, langsung pulang dan ketika sampai di rumah, Tergugat langsung marah dan menendang keranjang cucian dan memakai tali dari keranjang cucian tersebut untuk memukul Penggugat, hingga membuat Penggugat sangat shock dan terpukul juga menyebabkan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang saat itu masih berusia sekitar 2 tahun ketakutan dan menangis keras;

Hal 3 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tindakan Tergugat membentak-membentak dan kasar kepada Penggugat jika Penggugat terlambat pulang, tidak hanya dirasakan oleh Penggugat sendiri, namun juga oleh saudara, ipar bahkan teman-teman Penggugat. Tergugat berani membentak kasar adik Penggugat yang turut mengantar Penggugat pulang, bahkan teman-teman Penggugat lainnya, juga akan dibentak dengan kasar apabila ikut mengantar pulang Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat menjadi sangat malu;
7. Bahwa memasuki usia perkawinan tahun ke 4 (empat), kira-kira pada tahun 2005, antara Penggugat dengan ibu Tergugat (mertua perempuan) terjadi keributan, akibat ibu Tergugat selalu menyinggung-nyinggung masalah kasta, Penggugat sering difitnah masalah pembantu, yang membuat Penggugat menjadi tidak tahan, hingga Penggugat berniat untuk lari dari rumah, namun ditahan oleh ayah Tergugat, sehingga demi menjaga hubungan baik dengan orang tua Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat yang semula tinggal di rumah orang tua Tergugat, pindah ke rumah yang dibeli oleh orang tua Penggugat di Jalan Patih Nambi Perumahan Andika Graha Nomor C/5 Denpasar;
8. Bahwa baru 2 minggu menempati rumah baru, ayah Tergugat sakit terkena serangan jantung sehingga harus masuk rumah sakit dan dirawat selama kurang lebih 2 minggu, hal ini membuat Penggugat merasa iba sehingga turut membantu membiayai rumah sakit, namun hal itu tidak merubah sikap dari Tergugat untuk terus bersikap kasar kepada Penggugat bahkan Penggugat sering menjadi sasaran kemarahan dari Tergugat akibat hal-hal di luar kesalahan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat selama membina rumah tangga dengan Tergugat selalu didukung oleh orang tua Penggugat baik secara material maupun immaterial, biaya persalinan anak pertama dibiayai oleh orang tua Penggugat, bahkan kantor yang dipakai oleh Penggugat bekerja, berasal dari orang tua Penggugat.

Hal 4 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Tahun 2007, Penggugat menerima uang hasil jualan tanah dari orang tua Penggugat yang oleh Penggugat dibelikan rumah di Perum Barito Putra Garden, yang selanjutnya ditempati oleh Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya hingga Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya, pindah menempati rumah baru yang berada di Tukad Barito Timur II no 12, berasal dari hasil penjualan rumah yang diberikan oleh orang tua Penggugat di Perum Barito Putra Garden;

10. Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat lah yang membiayai segala kebutuhan rumah tangga, termasuk pula kebutuhan hidup Tergugat, bahkan Penggugat menanggung segala biaya kuliah Tergugat mulai dari S1 hingga S2, menyekolahkan Tergugat hingga menjadi notaris dengan menjual mobil pemberian orang tua Penggugat. Penggugat juga membelikan segala keperluan kantor Tergugat ketika Tergugat diangkat menjadi notaris di Amplapura, tidak hanya sampai disitu, termasuk juga biaya persalinan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat semuanya dibiayai oleh Penggugat dengan bantuan orang tua Penggugat, namun tetap saja Tergugat kasar dan suka membentak-bentak Penggugat;
11. Bahwa pada Tahun 2012, Penggugat sedang menangani proyek besar sehingga Penggugat terpaksa pulang sekitar jam 7 malam bersama teman kerja Penggugat, namun ketika Penggugat pulang ke rumah, Tergugat membanting pintu di hadapan teman Penggugat dan mengancam akan memarahi teman Penggugat, yang mana untuk meredam marah Tergugat, Penggugat terpaksa bersujud minta maaf. Hal ini menyebabkan teman Penggugat merasa tidak enak dan khawatir, sehingga keesokan harinya meminta maaf kepada Tergugat bahkan teman kerja Penggugat rela memberikan sejumlah uang kepada Tergugat agar Penggugat diijinkan untuk bekerja bersamanya kembali, hal ini menyebabkan Penggugat menjadi malu dan merasa tidak profesional bekerja;
12. Bahwa Penggugat selain bertindak kasar juga sering menjual barang-barang milik Tergugat tanpa ijin Penggugat, diantaranya perhiasan emas yang

Hal 5 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tabungan Penggugat, demikian pula dengan mobil Freed milik Penggugat demi memenuhi kebutuhan Tergugat;

13. Bahwa puncak kejadian terjadi pada tanggal 30 Desember 2016, ketika Penggugat dan adik Penggugat pulang terlambat akibat mengunjungi rumah orang tua Penggugat, yang rencananya Penggugat akan diberikan kejutan sebuah mobil oleh keluarga Penggugat, sehingga pada saat di rumah orang tua Penggugat, adik Penggugat mengajak Penggugat untuk melihat mobil yang akan diberikan hadiah di tempat lain. Hal ini walaupun sudah dijelaskan oleh Penggugat, tetap saja membuat Tergugat marah dan membentak-bentak Penggugat, bahkan menyeratnya sepanjang garasi hingga ke kamar tanpa ampun, walaupun Penggugat sudah meronta-ronta meminta untuk melepaskan, bahkan selang setelah kejadian itu Tergugat meminta untuk berhubungan intim kepada Penggugat, hal ini membuat hati Penggugat sangat terpukul dan merasa tidak berharga sebagai perempuan dan seorang ibu;
14. Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan ketakutan yang mendalam bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat, walaupun setiap habis melakukan tindakan tersebut, Tergugat meminta maaf berulang kali, dan Penggugat sudah berulang kali pula memberikan kesempatan namun tetap saja Tergugat melakukan tindakan-tindakan tersebut kepada Penggugat;
15. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah mencoba melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki hubungan sebagai suami-istri dengan pertimbangan demi perkembangan yang positif bagi anak Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata pemasalahan-permasalahan semakin kompleks, sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat justru semakin tidak harmonis dan Penggugat selalu diliputi rasa ketakutan;
16. Bahwa ketakutan Penggugat terhadap tindakan-tindakan Tergugat, menyebabkan Penggugat mengambil jalan terakhir untuk berpisah, dan berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut di atas dimana hubungan suami-istri dalam perkawinan tersebut sudah tidak harmonis dan tidak rukun

Hal 6 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, yang mana keadaan yang demikian jelas-jelas bertentangan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana diamanahkan oleh ketentuan Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 yaitu Undang-Undang Tentang Perkawinan, yang menyatakan: ***“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*** tidak dapat diwujudkan ;

17. Bahwa oleh karena percekocokan-percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus-menerus dan tidak mungkin untuk disatukan kembali serta oleh karena tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud, maka satu-satunya jalan adalah mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian ;
18. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena terjadi percekocokan secara terus-menerus yang tidak mungkin dapat disatukan kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 534 K/Pdt/1996 menyatakan ***“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau suatu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*** ;
19. Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih berada di bawah umur, masih membutuhkan pemeliharaan, perawatan dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan demi rasa nyaman dan pertumbuhan anak secara psikologis agar anak-anak terhindar dari rasa takut, maka Penggugat memohon agar hak asuk anak diberikan kepada

Hal 7 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 126 K/Pdt/2001 yang menyatakan "**Bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu**";

20. Bahwa upaya damai sudah beberapa kali dilakukan oleh Penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik melalui orang lain maupun keluarga, namun tidak pernah berhasil sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan masalah ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada Tanggal 21 (duapuluh satu) Juni 2001 di Mengwi Badung, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 707 / K / 2001 tertanggal 16 Juli 2001 adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada Tanggal 22 (duapuluh dua) Juni Tahun 2001 di Mengwi Badung, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 707 / K / 2001 tertanggal 16 Juli Tahun 2001 adalah putus karena perceraian ;
4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yakni :
 - I. **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Denpasar, Tanggal 29 Maret 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 676 /Um.DB/2002. ;

Hal 8 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Denpasar,
Tanggal 22 September 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 185 /R B
P B /2004;

III. **ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Denpasar,
Tanggal 16 November 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-
28112011-0052;

Menjadi hak asuh dan tanggung jawab dari Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* ;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasanya dan Tergugat datang menghadap Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi, sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 13 April 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang disertai perubahan gugatan tertanggal 20 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 9 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Perubahan pada posita gugatan :

1. Bahwa posita gugatan pada poin 7 (tujuh) dan poin 8 (delapan) dihapus ;
2. Bahwa posita gugatan pada poin 12 (dua belas) pada gugatan awal yang semula “ *Bahwa Penggugat selain bertindak kasar juga sering menjual barang-barang milik Tergugat tanpa seijin Penggugat, diantaranya perhiasan emas yang merupakan tabungan Penggugat, demikian pula dengan mobil Freed milik Penggugat demi memenuhi kebutuhan Tergugat* “ berubah menjadi “ **Bahwa Tergugat selain bertindak kasar juga sering menjual barang-barang milik Penggugat tanpa seijin Penggugat, diantaranya perhiasan emas yang merupakan tabungan Penggugat, demikian pula dengan mobil Freed milik Penggugat demi memenuhi kebutuhan Tergugat** “ ;

II. Perubahan pada petitum gugatan :

1. Bahwa petitum gugatan poin 4 dirubah yang semula “ ...menjadi hak asuh dan tanggung jawab dari Tergugat berubah menjadi “ *hak asuh dan tanggung jawab dari Penggugat* “ ;
sehingga petitum pada poin 4 berubah menjadi :
“ *Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yakni :*

- I. **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 29 Maret 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 676/Um.DB/2002 ;
- II. **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Denpasar, Tanggal 22 September 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 185/RBPB/2004 ;
- III. **ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Denpasar, Tanggal 16 November 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-28112011-0052 ;
Menjadi hak asuh dan tanggung jawab dari Penggugat ;

Hal 10 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan

Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya ;
2. Bahwa benar Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 ;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah meliputi 2 (dua) hal yaitu :
 - Adanya cekcok dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat sejak awal perkawinan (tahun 2001) hingga tahun 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan anak-anak menjadi sangat ketakutan sebagaimana diuraikan dalam posita angka 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 dan 15 ;
 - Ekonomi sebagaimana diuraikan dalam posita angka 7, 8 dan 10 ;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang cekcok dan kekerasan akan Tergugat tanggap sebagai berikut :
 - Bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dilandasi oleh rasa cinta yang mendalam dan awal perkawinan berjalan dengan rasa cinta, harmonis dan bahagia. Hal itu semakin meningkat ketika Tergugat dan Penggugat dikaruniai anak pertama yaitu seorang putra yang diberi nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT. Dan selama 5 (lima) tahun Tergugat dan Penggugat menumpang di rumah orang tua Tergugat, tidak terjadi percekcoan atau rebut yang serius ;
 - Bahwa Tergugat sebagai suami sangat mencintai dan mendukung Penggugat untuk mengembangkan karirnya sebagai Notaris sehingga ketika Penggugat minta ijin untuk mengikuti pelatihan PPAT di Bogor selama 2 (dua) minggu, Tergugat mengijinkannya meskipun saat itu anak pertama baru berusia 3 (tiga) bulan sehingga praktis selama Penggugat menjalani pelatihan maka Tergugat yang saat itu bekerja di Bank Buana harus mengurus bayinya dengan dibantu oleh orang tua Tergugat. Jika Tergugat adalah orang yang

Hal 11 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertipe pemaarah dan egoism aka tidak mungkin Penggugat di iijinkan untuk mengikuti pelatihan dan meninggalkan anak yang masih bayi ;

- Bahwa fakta membuktikan tidak ada satupun rumah tangga di dunia ini yang sempurna dan luput dari percekcoan mulai dari cekcok yang sepele hingga yang sangat serius, tidak terkecuali rumah tangga Tergugat dan Penggugat, namun demikian percekcoan yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat masih dalam taraf atau kadar normal karena disebabkan hal-hal yang normal yaitu mengenai masalah jam pulang kerja Penggugat mengingat anak-anak masih kecil dan membutuhkan perhatian Penggugat sebagai seorang ibu ;
- Bahwa dalil-dali Penggugat tentang tindakan-tindakan kekerasan yang kerap dilakukan oleh Tergugat selama perkawinan berlangsung (15 tahun) sehingga mengakibatkan Penggugat dan anak-anak menjadi sangat ketakutan terlebih lagi Tergugat dituduh meminta hubungan suami istri setelah melakukan kekerasan adalah dalil yang bukan saja tidak berdasar tetapi memberikan kesan seolah-olah Tergugat adalah suami dan ayah yang jahat dan berbahaya. Jika benar apa yang didalilkan oleh Penggugat (quod non) maka seharusnya dampak kekerasan yang katanya dialami oleh Penggugat selama belasan tahun akan terlihat dengan amat jelas pada kondisi fisik (tubuh dan penampilan), psikis (tidak percaya diri, murung, dll), perilaku seta kualitas hidup Penggugat (prestasi kerja dan interaksi sosial). namun, fakta membuktikan bahwa hal itu tidak Nampak pada diri Penggugat; Bahwa meski dalil kekerasan tersebut tidak berdasar namun Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah meminta Tergugat untuk menjalani konseling dengan psikiater. Atas keinginan kuat Tergugat untuk menyelamatkan keutuhan rumah tangga serta kebaikan masa depan anak-anak maka Tergugat bersedia untuk memenuhi permintaan tersebut bahkan untuk alasan obyektifitas, Tergugat menjalani konseling dengan 2 (dua) psikiater yang kualitas dan profesionalitasnya tidak diragukan lagi namun sesuai SOP yang

Hal 12 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku bagi para psikiater, kehadiran Penggugat yang mengaku sebagai “korban” diperlukan oleh psikiater guna diwawancarai terkait dengan peristiwa kekerasan yang didalilkan dialaminya selama 15 tahun, namun ternyata meskipun Tergugat telah berulang kali menyampaikan permintaan psikiater tersebut, Penggugat terus menghindar untuk hadir hingga sampai saat ini. Tentu akan sangat baik dan adil jika Penggugat bersedia hadir bersama anak-anak yang oleh Penggugat didalilkan sangat ketakutan guna diobservasi oleh psikiater sehingga jika hasilnya ternyata bahwa anak-anak yang selama ini sangat dekat dengan Tergugat telah mengalami ketakutan demikian pula Penggugat, maka mereka bisa segera diterapi untuk pemulihan dari trauma ;

Bahwa jika Penggugat ragu dengan obyektivitas dan profesionalitas dari 2 (dua) psikiater yang telah mengobservasi Tergugat maka Tergugat menawarkan kepada Penggugat agar secara bersama-sama menyampaikan permohonan tertulis kepada Majelis Hakim agar berkenan menunjuk psikiater terkemuka di Denpasar (misalnya Profesor Suryani) dan kemudian mengeluarkan penetapan yang isinya memerintahkan Tergugat dan Penggugat serta anak-anak untuk menjalani observasi. Dengan demikian, akan diketahui fakta yang sesungguhnya ;

5. Bahwa dalil Penggugat tentang masalah ekonomi rumah tangga yang ditanggung oleh Penggugat termasuk biaya pendidikan Tergugat yang merupakan suaminya, sesungguhnya hal yang tidak patut untuk diungkit-ungkit karena menunjukkan tidak adanya keikhlasan dan ketulusan Penggugat untuk saling berbagi dan tanggung menanggung beban dalam kehidupan rumah tangga terlebih lagi Tergugat tidak pernah meminta-minta untuk disekolahkan melainkan atas saran Penggugat sendiri. Dan, Tergugat pun memiliki pekerjaan yang hasilnya dipakai pula untuk kebutuhan hidup meskipun penghasilannya tidak sebesar penghasilan Penggugat yang telah jauh lebih dahulu menjadi Notaris. Menurut Tergugat, jika 2 (dua) orang telah berkomitmen untuk

Hal 13 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani kehidupan berumah tangga maka masing-masing pihak harus siap dan ikhlas serta tulus untuk saling mendukung dan memberi kepada pasangannya tanpa berhitung saya telah memberi apa dan anda tidak memberi apa-apa ;

6. Bahwa dalil angka 10 tentang penjualan perhiasan emas dan mobil Freed dilakukan Tergugat ijin untuk kebutuhan Tergugat, Tergugat tolak dengan tegas karena adalah tidak berdasar dan akan Tergugat buktikan dalam sesi pembuktian ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 18 Mei 2017 dan atas Replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 23 Mei 2017, selengkapanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 707/K/2001 tertanggal 16 Juli 2001, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT.,KN, diberi tanda P – 1 ;
2. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Kutipan Akta Kelahiran No. 676/Um.DB/2002, tertanggal 11 April 2002, atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P – 2;
3. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Kutipan Akta Kelahiran No. 185/RBPB/2004, tertanggal 29 September 2004, atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P – 3;

Hal 14 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Kutipan Akta Kelahiran No. 6171-LU-28112011-0052, tertanggal 17 Desember 2011, atas nama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Kartu Keluarga No. 5171043105070256 tertanggal 18 Oktober 2012, diberi tanda P – 5 ;
6. Foto Copy dari Print Out berupa : Gambar Rekaman CCTV tertanggal 30 Desember 2016 (di area Garasi), diberi tanda P – 6 ;
7. Foto Copy dari Print Out berupa : Gambar Rekaman CCTV tertanggal 30 Desember 2016 (di area ruang makan), diberi tanda P – 7 ;
8. Foto Copy dari Print Out berupa : Gambar Rekaman CCTV tertanggal 30 Desember 2016 (di area ruang makan), diberi tanda P – 8 ;
9. Foto Copy dari Print Out berupa : Gambar Rekaman CCTV tertanggal 30 Desember 2016 (di area ruang makan), diberi tanda P – 9 ;
10. Foto Copy dari Print Out berupa : Gambar Rekaman CCTV tertanggal 30 Desember 2016 (di area ruang makan), diberi tanda P – 10 ;
11. Foto Copy dari Print Out berupa : Informasi Rekening Pinjaman Kredit Terjadwal (tetap) dari Bank BPD Bali, diberi tanda P – 11 ;
12. Foto Copy dari Foto Copy berupa : Bukti Transfer dari Bank Permata An. PENGGUGAT kepada Dyatmika A.A. Ngurah sejumlah Rp. 47.400.000,- tertanggal 21 November 2016, diberi tanda P – 12 ;
13. Foto Copy dari Scan berupa : Transfer dari Bank BCA kepada Dyatmika Sekar/A sejumlah Rp. 24.000.000,- tertanggal 04 April 2017, diberi tanda P – 13 ;
14. Foto Copy dari Scan berupa : Transfer dari Bank BCA kepada Dyatmika Sekar/A sejumlah Rp. 23.400.000,- tertanggal 05 April 2017, diberi tanda P – 14 ;
15. Foto Copy dari Scan berupa : Bukti Setoran dari Bank Mandiri a/n PENGGUGAT, kepada Yayasan Dyatmika Sekar Bawana sejumlah Rp.

Hal 15 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.150.000,- untuk pembayaran iuran tahunan sekolah tertanggal 16 Mei

2017, diberi tanda P – 15 ;

16. Foto Copy dari Scan berupa : Pembayaran Sekolah Regents School untuk setahun sebesar Rp. 24.300.000,- tertanggal 24 Maret 2017, diberi tanda P – 16 ;

17. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keterangan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), diberi tanda P – 17 ;

18. Foto Copy dari Print Out berupa : percakapan antara Penggugat dengan Tergugat via whatsapp tertanggal 4 April 2017, diberi tanda P – 18 ;

Bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 6 dan P – 17 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P – 6 sampai dengan P – 11 dan P – 18 hanya berupa foto copy dari print out, bukti surat P – 12 berupa foto copy dari foto copy , bukti surat P – 13 sampai dengan P – 16 berupa foto copy dari scan, bukti-bukti mana telah dibubuhi meterai yang cukup, kesemuanya diterima sebagai bukti dan dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : 1. **WRTK**, 2. **NJH**, 3. **IKSH**, ketiganya telah bersumpah/berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya untuk menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, kemudian kesemuanya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : **WRTK**, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa, saksi bekerja dirumah Penggugat dan Tergugat sudah 4 (empat) tahun ;
- Bahwa, selama saksi bekerja disana, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

Hal 16 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak saksi bekerja satu tahun ;
- Bahwa, pada waktu Penggugat dan Tergugat bertengkar anak-anaknya berada di kamar ;
- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 3 (tiga) orang, anak yang pertama berumur sekitar 15 tahun, anak yang kedua berumur 13 tahun dan anak yang ketiga berumur 5 tahun ;
- Bahwa, saksi tidak begitu jelas mendengarnya apa yang diucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada waktu mereka bertengkar ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu apabila Penggugat pulang terlambat, pasti mereka bertengkar ;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai Notaris ;
- Bahwa, saksi tidak ingat berapa kali antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam satu bulan ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat saling pukul, saya hanya mendengar mereka saling rebut ;
- Bahwa, saksi tidak pernah menerima keluhan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga tidak pernah melihat anak-anak menangis kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa, kejadian terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah pada bulan Desember 2016, pada waktu itu saksi bersama teman sesama pembantu di rumah menunggu anak-anak, sedangkan Penggugat dan Tergugat bekerja, kemudian Penggugat datang malam sekitar jam 22.00 Wita, kemudian saksi bersama teman keluar beli makan, sedangkan Tergugat sudah datang, setelah saksi bersama teman pulang dari membeli makan saksi sudah mendengar keributan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mendengar dari luar pagar rumah seperti orang membuka pintu suaranya “ Brak “ gitu saja, saksi tidak berani masuk kerumah karena saksi takut ;

Hal 17 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mendengar remotenya mobil berbunyi terus, suara rebut antara Penggugat dan Tergugat kencang, tapi saksi tidak tahu apa yang diributkan, sedangkan anak-anak berada di kamar ;
- Bahwa, saksi mendengar suara Penggugat/ibu panggil-panggil minta tolong pada saksi dengan suara “ Mbak tolong, sambil menangis “ ;
- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang diajak oleh ibunya/Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat/ibu terlambat pulang sekitar 1 sampai 2 jam sehingga terjadi keributan, tidak ada penyebab lainnya ;
- Bahwa, pada waktu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saksi berada di luar pagar rumah bersama teman sesama pembantu ;
- Bahwa, kemudian sekitar ½ jam kemudian setelah pertengkaran berhenti saksi masuk ke kamar saksi sendiri, sedangkan Penggugat dan Tergugat masuk ke kamarnya ;
- Bahwa, Tergugat sering datang kerumah untuk mengantar anak-anaknya sekolah ;
- Bahwa, yang saksi ingat Penggugat dan Tergugat pisah rumah tempat tinggal beberapa hari setelah kejadian pertengkaran pada bulan Desember 2016 ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kenapa Tergugat pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa, hubungan antara Tergugat dengan anak-anaknya baik-baik saja ;
- Bahwa, setelah Tergugat keluar dan pergi dari rumah, kemudian sekitar lebih dari satu minggu rumah tersebut dijaga oleh Satpam ;
- Bahwa, setelah ada Satpam, Tergugat datang menjemput anak-anaknya untuk sekolah di ruang tamu ;
- Bahwa, Tergugat hanya mengantar anak-anak berangkat sekolah saja, sedangkan menjemput anak-anak dari pulang sekolah ada sopir yang menjemput ;

Hal 18 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah anak-anak dirumah bersama dengan Penggugat, Tergugat juga pernah datang kerumah dan berada dirumah sekitar ½ jam dan kadang-kadang lebih ;
- Bahwa, setelah kejadian pertengkaran tersebut Tergugat pernah menginap di rumah Penggugat, tapi saksi lupa kapan Tergugat menginap;
- Bahwa, pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 9 dan 10 Juni 2017 saksi pulang ke kampung ;
- Bahwa, rutinitas saksi bangun pagi sekitar jam 05.00 Wita, mandi sholat, ngepel, kemudian membuat sarapan untuk anak-anak ;
- Bahwa, kalau penggugat/ibu bangun jam 07.00 Wita, sedangkan anak-anak bangun sekitar jam 10.00 – 11.00 Wita ;
- Bahwa, pada hari Jumat dan Sabtu minggu pagi kemarin saksi melihat Tergugat ada di rumah Penggugat ;
- Bahwa, pada hari jumat pagi, Tergugat menjemput anak-anak, sedangkan saksi bersih-bersih di kamar ;
- Bahwa, hari Sabtu anak-anak libur, kemudian sore harinya anak yang paling kecil di jemput bapaknya/Tergugat untuk Konser ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat mengobrol bersama kalau Tergugat datang ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Tergugat/bapak pernah menginap dirumah Penggugat/ibu, tapi saksi lupa kapan kejadian tersebut ;
- Bahwa, pada waktu Tergugat menginap dirumah Penggugat, Tergugat/bapak tidur sama anak-anak, tidak tidur sama Penggugat/ibu ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Tergugat/bapak tidur sama anak-anak karena pada waktu saksi bersih-bersih Tergugat/bapak keluar dari kamarnya anak-anak ;
- Bahwa, pada waktu Penggugat dan Tergugat bertengkar bulan Desember 2016, mereka bertengkar garase, sedangkan saksi berada di luar pagar bersama teman sesama pembantu bernama NJH ;

Hal 19 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya saksi bersama teman bernama NJh juga sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar/ribu-ribut ;
- Bahwa, saksi tidak melihat anak-anak ketakutan pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa, Tergugat/bapak pernah mengajak anak-anak berlibur ke Karangasem selama 2 (dua) hari, kalau hari libur anak-anak sering diajak Tergugat/bapak untuk pergi ;
- Bahwa, saksi pernah lihat Tergugat/bapak berdekatan dengan Penggugat/ibu, Penggugat/ibu ketakutan ;
- Bahwa, kalau Penggugat/ibu tahu kalau Tergugat/bapak sudah datang duluan, Penggugat/ibu ketakutan karena khawatir kalau pulang terlambat dimarahi oleh Tergugat/bapak ;
- Bahwa, saksi mulai bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2013 ;
- Bahwa, saksi sering mendengar terjadi kaributan kalau Penggugat/ibu datang terlambat ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat/bapak menjemput Penggugat/ibu ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat/bapak dan Penggugat/ibu makan bersama ;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyiapkan piring untuk makan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi yang membuka pagar rumah setiap pagi ;
- Bahwa, saksi tidak melihat Tergugat/bapak ada disana sebelum membuka pagar ;
- Bahwa, selama saksi kerja disana, Penggugat dan Tergugat pernah pergi ke Luar Negeri lebih dari satu kali ;

Atas keterangan saksi ke-satu dari pihak Penggugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

Hal 20 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NJH., menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa, saksi bekerja ditempat Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) tahun ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa, selama saksi bekerja ditempat Penggugat dan Tergugat saksi pernah mendengar keributan setiap Penggugat/ibu pulang terlambat ;
- Bahwa, Penggugat/ibu terlambatnya sekitar 1 – 2 jam, tapi tidak sering terlambat ;
- Bahwa, pekerjaan Penggugat/ibu adalah sebagai Notaris ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat keributan antara Penggugat/ibu dengan Tergugat/bapak, saksi hanya mendengar saja dari kamar ;
- Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Desember 2016, dimana pada waktu itu Penggugat/ibu belum pulang, sedangkan Tergugat/bapak sudah ada di rumah, saksi keluar cari makan bersama WRTk, setelah itu Penggugat/ibu datang dan terjadilah keributan, waktu itu Penggugat/ibu memanggil dengan suara “ mbak-mbak “, saksi dengar dari luar pagar rumah ;
- Bahwa, Tergugat/bapak mengetahui dimana kantornya Penggugat/ibu ;
- Bahwa, kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar, anak-anak berada di kamarnya masing-masing ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkarnya malam-malam ;
- Bahwa, anak-anak tidak pernah curhat kepada saksi tentang pertengkaran orang tuanya ;
- Bahwa, Tergugat/bapak keluar dari rumah setelah pertengkaran bulan Desember 2016 yaitu sekitar bulan Februari 2017 ;
- Bahwa, Penggugat/ibu pergi dari rumah setelah saksi pulang pada bulan Januari 2017, kemudian ibu kembali ke rumah pada bulan Februari 2017 ;

Hal 21 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Tergugat/bapak pergi dari rumah, Tergugat/bapak sering datang kerumah untuk menjemput anak-anak pergi ke sekolah ;
- Bahwa, setiap Tergugat/bapak datang saksi yang membukakan pintu tanpa sepengetahuan penggugat/ibu, sebenarnya Penggugat/ibu tidak memperbolehkan ;
- Bahwa, kalau ada tamu yang datang saksi bilang dahulu sama Penggugata/ibu, kalau di ijin kan baru saksi bukakan pintu ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat antara Penggugat/ibu dan Tergugat/bapak saling pukul ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Februari 2017 ;
- Bahwa, yang membiayai kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat selama saksi bekerja disana, kalau belanja harian dibiayai Penggugat/ibu, kalau masalah gaji dibiayai oleh Penggugat/ibu, sedangkan masalah biaya sekolahnya anak-anak saksi tidak tahu ;
- Bahwa, setelah bulan Desember 2016 Tergugat/bapak pernah datang kerumah ;
- Bahwa, antara Penggugat/ibu dan Tergugat/bapak tidak pernah berkomunikasi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkarnya tidak setiap hari ;
- Bahwa, alasan pertengkaran antara Penggugugat dengan Tergugat hanya karena Penggugat/ibu terlambat pulang ;
- Bahwa, Penggugat/ibu bilang kalau ia terlambat pulang ia ketakutan apabila Tergugat/bapak sudah datang ;
- Bahwa, pada waktu pertengkaran terakhir bulan Desember 2016, kedengaran suara Penggugat/ibu “ mbak-mbak “, sedangkan suara Tergugat/bapak tidak kedengaran ;
- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat/ibu dengan Tergugat/bapak sekitar ½ jam, saksi mau masuk tidak berani, setelah selesai

Hal 22 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya saksi masuk bersama WRTk, sedangkan Penggugat/ibu dan Tergugat/bapak sudah tidak ada disana lagi ;

- Bahwa, setelah Penggugat/ibu pisah dengan Tergugat/bapak, Tergugat pernah tidur dengan anak-anak ;
- Bahwa, anak-anak tidak merasa ketakutan dengan Tergugat/bapak, bahkan saksi sering melihat Tergugat/bapak mengantar anak-anak sekolah, kadang-kadang anak-anak diajak ke Karangasem untuk menginap selama 2 (dua) malam, sedangkan Penggugat/ibu tidak ikut ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat/ibu dan Tergugat/bapak bicara bersama dan pergi bersama ;
- Bahwa, dari bulan Februari 2017 sampai bulan Juni 2017, Penggugat/ibu sering pergi sama anak-anak ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat/bapak memukul Penggugat/ibu ;

Atas keterangan saksi ke-dua dari pihak Penggugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

3. IKSH., menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa, yang saksi ketahui tentang perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada waktu saksi pulang ke Bali dari Kupang ingin pergi dengan Penggugat, saksi tanya pada Penggugat (kakak ipar), apakah sudah minta ijin sama Tergugat (suaminya), ia/Penggugat bilang sudah minta ijin ;
- Bahwa, setelah saksi berangkat bersama Penggugat, belum sampai di tempat tujuan Penggugat sudah di telepon oleh suaminya/Tergugat ;
- Bahwa, pada waktu sampai di tempat tujuan Penggugat di telepon lagi oleh Tergugat, sehingga mau rekreasi/main tidak tenang, kemudian kita putuskan untuk pulang saja ;

Hal 23 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu dalam waktu yang lain saksi pulang dari Kupang ke Bali, saksi diajak oleh Penggugat ke salon, sampai di salon Tergugat/suaminya telepon, lalu saksi mengantarkan Penggugat pulang, sampai dirumahnya Tergugat bilang pada saksi “ kamu pulang saja “, kemudian saksi langsung pulang ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya dengar setiap Tergugat telepon Penggugat saksi mendengar nada suaranya Tergugat keras sekali ;
- Bahwa, pada tanggal 30 Desember 2016 sore saksi berada di rumah, sedangkan Penggugat pergi dengan adik ipar, setelah berangkat dari jam 15.30 Wita sampai jam 20.00 Wita belum mereka pulang ;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 31 Desember 2016 saksi rencana renang ke Sanur dengan Penggugat, saksi melihat mata Penggugat lembab, saksi tanya kenapa ?, Penggugat bilang habis bertengkar dengan Tergugat/suaminya, waktu itu saksi juga melihat tangan Penggugat ada biru-biru, kemudian saksi foto, saksi minta Penggugat untuk di visum tapi ia tidak mau ;
- Bahwa, selanjutnya setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Penggugat minta izin pada keluarga, kemudian kami bertiga dipanggil oleh Pak Riki ;
- Bahwa, setelah saksi datang bertiga, lalu saksi ceritakan sampai malam dan gugatan cerainya juga diperiksa oleh Pak Riki ;
- Bahwa, pada waktu saksi dipanggil bertiga oleh Pak Riki, Penggugat sudah menunjuk Pengacara ;
- Bahwa, saksi mendengar dari cerita bahwa keluarga Tergugat sudah pernah datang ke rumah Penggugat, waktu itu keluarga Penggugat tanya kepada Tergugat dengan kata “ kamu apakah anak saya “, tapi Tergugat tidak menjawab sejujurnya ;

Hal 24 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri, mereka tinggal di rumah mertua di Jalan Tunggul Ametung sekitar 3 (tiga) tahun ;
- bahwa, pada waktu mereka tinggal di rumah mertua pada saat Penggugat masak nasi oleh mertua dibidang nasinya basi, saksi katakan pada Penggugat beli saja nasi ;
- Bahwa, Penggugat juga pernah mencoba meninggalkan rumah saat setelah perkawinannya ;
- Bahwa, pada bulan Agustus Penggugat pernah pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua, kemudian mereka pindah dan tinggal di Jalan Patih Nambi, setelah itu mereka pindah lagi di Jalan Tukad Barito Timur II No. 12, disana mereka tinggal tanpa orang tua ;
- Bahwa, pada waktu saya dipanggil bertiga oleh Pak Riki, pada waktu itu Penggugat tidak ada bicara sesuatu dengan Pak Riki ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dari mana Pak Riki mengetahui ada gugatan perceraian antara Peneggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi biasa diajak jalan-jalan oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, Tergugat datang beberapa kali ke tempatnya Penggugat ;
- Bahwa, saksi kurang jelas apakah Tergugat ada minta maaf kepada Penggugat atau tidak ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah telepon Penggugat pada saat bekerja atau tidak ;
- Bahwa, saksi kenal baik dengan Pak Riki ;
- Bahwa, saksi dipanggil bertiga (saksi, Penggugat dan Tergugat) oleh Pak Riki setelah gugatan diajukan ;

Hal 25 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak baik setelah perkawinan berlangsung 4 (empat) tahun ;
- Bahwa, pada waktu itu Penggugat dan Tergugat sudah punya 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, anak yang terakhir sekarang usianya sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa, Penggugat pekerjaannya sebagai Notaris, sedangkan Tergugat pada awalnya bekerja sebagai Pengacara, kemudian sebagai Notaris ;
- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang diajak oleh Penggugat/ibunya ;
- Bahwa, hubungan antara anak-anak dengan orang tuanya, baik-baik saja;
- Bahwa, masalah Penggugat dan Tergugat untuk baikan lagi, itu masalah perasaan saja ;

Atas keterangan saksi ke-tiga dari pihak Penggugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Wawancara Psikiater terhadap Penggugat PENGGUGAT, tertanggal 23 Mei 2017, diberi tanda T – 1 ;
2. Foto Copy dari Foto Copy berupa : Tanggapan terhadap surat permohonan tertanggal 23 Mei 2017 melakukan wawancara dengan Psikiater terhadap Penggugat PENGGUGAT, tertanggal 30 Mei 2017, diberi tanda T – 2;
3. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Medical Certificate atas nama pasien IGN. Budi Wardhiana, yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Dharma Sidhi, tanggal 5 Juni 2017, diberi tanda T – 3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda T – 1 sampai dengan T – 3, telah dicocokkan dan sesuai aslinya kecuali T – 2, hanya foto copy dari foto copy dan telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Hal 26 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Para Tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat bukti tersebut diatas, pihak Para Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : **1. IGNSW, 2. IGAPD, 3. DS, 4. AGP**, ke-empatnya telah bersumpah/berjani menurut tata cara agama yang duanutnya untuk menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, kemudian kesemuanya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : **IGNSW**, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2001 ;
- Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama orang tuanya ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal dalam satu rumah ;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Tunggul Ametung, setelah itu mereka pindah rumah di rumah mereka sendiri Jalan Patih Nambi, kemudian pindah lagi di Jalan Barito, dan pindah lagi di Jalan Barito Timur ;
- Bahwa, Penggugat sejak menikah bekerja sebagai Notaris, sedangkan Tergugat pernah bekerja di Bank/Banker, kerja di Perhotelan, sebagai Pengacara dan terakhir sebagai Notaris ;
- Bahwa, pada awal perkawinannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja ;
- Bahwa, yang saksi ketahui pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat pernah ada miskomunikasi, saksi pernah mengantarkan adik

Hal 27 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi/Tergugat ke rumah mertuanya untuk menjemput Penggugat, sampai disana mertua Tergugat/orang tua Penggugat mengatakan kepada saksi kalau masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah mereka berdua, malah saksi diajak jalan-jalan oleh mertua Tergugat ;

- Bahwa, Penggugat pulang kerumahnya kemudian dijemput kerumahnya oleh Tergugat bersama saksi karena ada masalah ;
- Bahwa, menurut cerita dari Tergugat kepada saksi, masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah penjualan mobil, dimana pada waktu itu mereka sedang membangun dan perlu tambahan biaya untuk pembangunan tersebut ;
- Bahwa, kemudian saksi bilang masalah tersebut adalah masalah materi saja, nanti bisa membeli mobil lagi setelah rumah selesai ;
- Bahwa, setelah itu mereka baikan lagi dan Penggugat kembali lagi kerumah Tergugat ;
- Bahwa, pada tanggal 31 Desember 2016 di Jalan Barito Timur mau ada kumpul-kumpul keluarga, saksi menyiapkan segala sesuatunya untuk itu, dari kejauhan saksi melihat ada keganjilan dimana istri saksi kenapa didiamin/tidak diajak ngobrol oleh Penggugat, padahal pada acara-acara sebelumnya mereka ngobrol- ngobrol kalau ada acara ;
- Bahwa, orang tua Tergugat pernah datang kerumah orang tua Penggugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, atas saran dari Pengacara supaya Tergugat/adik saksi tinggal di luar Jalan Barito dahulu, dan Kuasa Penggugat juga pernah menyarankan untuk membawa Tergugat ke Psikiater ;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Barito Timur bersama anak-anaknya ;
- Bahwa, saksi juga pernah menitipkan anak saksi disana pada waktu saya tinggal ke Solo ;

Hal 28 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dalam gugatannya Penggugat ada masalah penganiayaan ;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi tidak pernah menanyakan kepada Tergugat masalah penganiayaan ;
- Bahwa, saksi mendengar bahwa adik saksi/Tergugat sediki-sedikit telepon kepada Penggugat kalau Penggugat pergi dan terlalu sering telepon mengenai masalah-masalah yang tidak penting ;
- Bahwa, pada saat Tergugat bersama saksi, Penggugat juga telepon menanyakan Tergugat ada dimana, hal tersebut hanya sebatas komunikasi ;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi tidak pernah menanyakan masalah perilaku Tergugat ;
- Bahwa, kalau orang tuanya ada kesibukan, anak-anak Penggugat dan Tergugat dititipkan kepada orang tua Tergugat, atau kepada saya ;
- Bahwa, sebelum ada proses gugatan yang diajukan oleh Penggugat, orang tua tidak pernah diberitahu ;
- Bahwa, orang tua tidak pernah diberitahu tentang kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat pada Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak begitu melihat bagaimana raut muka Penggugat dari kejauhan ;
- Bahwa, biasanya Penggugat dan istri saksi ngobrol kalau ada acara kumpul keluarga ;
- Bahwa, Tergugat/adik saksi cerita kepada saksi kalau ia/Tergugat beberapa kali pernah datang kerumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa, saksi bekerja di Indosat ;
- Bahwa, saksi kerja di Indosat Semarang SKnya sejak tanggal 1 Januari 2017/minggu pertama ;
- Bahwa, saksi pulang setiap 1 sampai 2 minggu sekali dari Semarang ;

Hal 29 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setiap pulang ke Bali belum tentu saksi bertemu dengan Tergugat/adik saksi, kalau kepingin ketemu sebelumnya telepon dahulu ;
- Bahwa, saksi melihat sebanyak 2 (dua) kali Tergugat berada dirumah Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa, saksi mendengar dari istri saksi barang-barang milik Penggugat berada dalam tas sehingga mengeluarkan bersama tasnya sehingga untuk menaruh kelihatan seperti dilempar ;
- Bahwa, yang saksi dengar juga dari Tergugat bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 Penggugat pulang agak malam, Tergugat bilang ada tekanan sedikit karena ujian lanjutan yang ia ikuti tidak memuaskan sehingga ia kecewa, ia bilang Penggugat mau diajak masuk oleh Tergugat tapi Tergugat tidak mau sehingga terjadi saling terik menarik ;
- Bahwa, saksi tidak tahu Tergugat apakah minum alcohol atau tidak;
- Bahwa, orang tua saksi tidak pernah menceritakan tentang kejadian tersebut ;

Atas keterangan saksi ke-satu dari pihak Tergugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

1. **IGAPD**, menarangkan pada pokoknya :

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat kawin secara sah ;
- Bahwa, saksi lihat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan mereka tinggal di Jalan Tunggul Ametung ;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Tunggul Ametung, mereka pindah dan tinggal di Jalan Patih Nambi, alasan menantu saksi (Penggugat) pindah supaya ia mandiri ;
- Bahwa, di Jalan Patih Nambi rumah mereka sendiri, kemudian Penggugat dan Tergugat membeli rumah lagi di Jalan Barito dan tinggal disana ;
- Bahwa, pekerjaan Tergugat dahulu sebagai Pengacara, kemudian sebagai Notaris ;

Hal 30 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Barito, rumah tangganya baik-baik saja/tidak ada masalah, hal itu saksi ketahui dari Cucu saksi yang mengatakan bahwa orang tuanya baik-baik saja ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Penggugat/menantu saksi pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/anak saksi mungkin ada percekcohan ;
- Bahwa, Cucu saksi sekarang berada di Jalan Barito ;
- Bahwa, sekarang Tergugat/anak saksi juga tidur di Jalan Barito ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan antara Penggugat/menantu saksi dengan Tergugat/anak saksi ;
- Bahwa, saksi sebagai orang tua dan sebagai nenek, saksi mohon rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan mereka bersatu ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Tergugat/anak saksi tinggal di Jalan Barito bersama istrinya/Penggugat karena diberitahu oleh cucu saksi ;
- Bahwa, setiap malan saksi ajak cucu saksi main-main kemudian saksi tanya ayah tidur dimana ?, cucu saksi bilang bahwa ayahnya tidur di Jalan Barito bersama ibunya/Penggugat ;
- Bahwa, menurut cerita dari cucu saksi, kira-kira pertengahan bulan Februari Tergugat/anak saksi menginap 15 (lima belas) hari di luar Jalan Barito, kemudian kembali lagi ke Jalan Barito ;
- Bahwa, Tergugat/anak saksi pernah cerita kepada saksi masalahnya sehingga ia menginap diluar Jalan Barito, Tergugat bilang tidak terlalu masalah dengan istrinya/Penggugat, mungkin ia karena terlalu kepayahan;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah saksi sekitar selama 5 (lima) tahun ;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi mereka baik-baik saja, tidak pernah ribut-ribut ;

Hal 31 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat/anak saksi sehari-harinya pembawaannya tidak pemarah, tidak halus dan tidak kasar dan tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar ;
- Bahwa, Cucu saksi tidak pernah mengeluh tentang keadaan orang tuanya ;
- Bahwa, sebelum gugatan diajukan Penggugat/menantu saksi tidak pernah memberitahu saksi, saksi mengetahui setelah gugatan diajukan ;
- Bahwa, sebelum gugatan diajukan, Penggugat/menantu saksi tidak pernah mengeluh kepada saksi kalau Tergugat/anak saksi melakukan kekerasan ;
- Bahwa, Penggugat/menantu saksi tidak pernah menyampaikan kepada orang lain niatnya untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ;
- Bahwa, cucu saksi sering menginap di rumah saksi, dan tidur bersama saksi ;
- Bahwa, sekarang umur cucu saksi yang terakhir adalah berumur 5 (lima) tahun ;
- Bahwa, kalau cucu saksi menginap di rumah saksi tidak ditemani oleh orang tuanya ;
- Bahwa, yang mengantarkan cucu saksi kerumah saksi diantarkan oleh Sopir dan kadang-kadang, diantar bapaknya dan kadang-kadang dijemput oleh kakeknya ;
- Bahwa, saksi tahu anak saksi pernah bekerja sebagai sopir truck ;
- Bahwa, selama 15 (lima belas) hari Tergugat menginap diluar, waktu itu Tergugat menginap di rumah saksi, setelah itu menurut cucu saksi Tergugat tidur di Jalan Barito satu kamar dengan Penggugat ;

Atas keterangan saksi ke-dua dari pihak Tergugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

2. DS., menerangkan pada pokoknya :

Hal 32 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dari sejak Sekolah Dasar (SD) sampai SMA ;
- Bahwa, kalau ada reuni saksi ketemu dengan Tergugat, dan saksi rutin ketemu dengan Tergugat setelah tahun 2009 karena sama-sama suka dengan olah raga ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sikap Tergugat orangnya sangat baik, tidak pernah berkelahi dengan teman ;
- Bahwa, saksi terakhir ketemu dengan Tergugat bulan Juni 2017 ;
- Bahwa, pada waktu saksi ketemu dengan Tergugat, ia tidak pernah cerita terkait dengan perkara ini ;
- Bahwa, yang memotivasi saksi menjadi saksi dalam perkara ini adalah karena Tergugat ingin perkawinannya terselamatkan ;
- Bahwa, saksi pernah cerita pada Tergugat bahwa pernah mengalami seperti ini, kemudian saksi konsultasi dengan Psikiater bersama istri saksi, Psikiater bisa memberi solusi apa permasalahan yang kita hadapi, setelah itu saksi bisa bersatu lagi dengan istri dan saling memahami ego masing-masing ;
- Bahwa, saksi pernah melakukan kekerasan terhadap istri yaitu membentak sampai ia mengalami gangguan/tidak tenang ;
- Bahwa, yang mempunyai inisiatif untuk ke Psikiater pada waktu saksi mengalami masalah dengan istri adalah kami berdua, awalnya saksi sendiri yang ke Psikiater, oleh Psikiater diberitahu harus dengan istri ;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah cerita kepada saksi kalau ia pernah melakukan kekerasan terhadap istrinya ;
- Bahwa, Tergugat pernah cerita kepada saya kalau ia digugat oleh istrinya, ia/Tergugat bilang ia ingin supaya perkawinannya langgeng ;

Atas keterangan saksi ke-tiga dari pihak Tergugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

3. AGP., menerangkan pada pokoknya :

Hal 33 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi berteman dengan Tergugat sejak tahun 1993/teman semasa kuliah ;
- Bahwa, bagi saksi Tergugat adalah orang yang ideal bagi saksi ;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah cerita masalah keluarga dengan saksi ;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai Notaris di Karangasem ;
- Bahwa, Tergugat bertempat tinggal bersama istrinya/Penggugat di Jalan Barito ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Tergugat berada di Jalan Barito, karena pada waktu saksi telepon malam hari, ia/Tergugat bilang ada di Jalan Barito, dan juga pernah saksi telepon yang menerima anaknya Tergugat, anaknya bilang kalau bapaknya ada di Jalan Barito, kalau Tergugat berada di Karangasem ia juga WA kepada teman-teman di group ;
- Bahwa, setelah gugatan ini masuk, Tergugat bilang pada saksi bahwa ia tidak mau digugat oleh istrinya, katanya kasihan anak-anak ;
- Bahwa, saksi bergabung sebagai Advokat dengan Tergugat pada tahun 2008, pada waktu itu Tergugat belum dilantik sebagai Advokat dan saksi minta rekomendasi supaya Tergugat dilantik sebagai Advokat ;
- Bahwa, Tergugat waktu itu berkantor di kantor istrinya, kemudian setelah dilantik baru Tergugat punya kantor sendiri ;
- Bahwa, saksi terakhir bergabung sebagai Advokat dengan Tergugat pada tahun 2016 ;
- Bahwa, selama Tergugat menjadi Advokat sepengetahuan saksi kalau ada kasus kemudian Tergugat keluar, Tergugat selalu telepon istrinya, begitu juga sebaliknya Penggugat juga sering telepon sama Tergugat tanya apakah sudah makan ;
- Bahwa, aktifitas rutinitas Advokat untuk mengakrabkan keluarga Advokat, setiap tahun pada bulan Desember atau setelah tahun baru, kita juga makan bersama, dan diskusi pada waktu Tergugat menjadi Advokat ;

Hal 34 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setiap tahun berlibur ke Luar Negeri, tapi bulannya tidak tetap ;
- Bahwa, selama Tergugat bergabung sebagai Advokat dengan saksi Tergugat tidak pernah ada pertengkaran dengan istrinya/Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak terlalu dekat dengan istri Tergugat, tapi saksi juga sering mengobrol dan tanya permasalahan dengan istri Tergugat pada saat saksi datang ke kantornya ;
- Bahwa, saksi bisa tiga kali dalam satu minggu datang ke kantornya Tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat perilaku dari Penggugat dan Tergugat yang mengarah ke percekocokan/miskomunikasi ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat kalau Penggugat ketakutan kalau ketemu dengan Tergugat, saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat mesra-mesra aja, sering bercanda ;
- Bahwa, sebelum gugatan diajukan saksi belum pernah bertemu dengan Tergugat, setelah ada gugatan saksi telepon Tergugat, ia bilang ada dirumah ;
- Bahwa, pada saat kantornya Tergugat di Upacarai Melaspas tahun 2017, tapi bulannya lupa, saksi juga hadir, Penggugat yang memberi saksi makanan ;
- Bahwa, pada waktu itu saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat biasa saja, tidak ada mimik yang menyeramkan, saksi ngobrol biasa bersama mereka, namun saksi hanya selama satu jam disana ;
- Bahwa, sejak perkara gugatan ini masuk, saksi sekitar 7 (tujuh) kali menelpon Tergugat ;
- Bahwa, selama saksi menelpon Tergugat tiap malam, menurut pengakuan Tergugat kalau ia berada di Jalan Barito, kadang-kadang Tergugat juga telepon saksi ;

Hal 35 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat tidak pernah cerita kepada saksi kalau ia kecewa tidak lulus ujian PPAT ;
- Bahwa, sejak adanya gugatan ini saksi pernah berinisiatif untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi bilang kepada mereka bagaimana kalau damai saja ;
- Bahwa, saksi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat sejak adanya gugatan perceraian ini di Pengadilan ;
- Bahwa, Penggugat pernah menunjukkan video kepada saksi pada saat Penggugat jatuh, saksi melihat sedikit saja ;
- Bahwa, pada waktu itu Penggugat bilang pada saksi “ ini lo punya teman seperti ini “ ;
- Bahwa, pada waktu itu saksi bilang pada Penggugat “ kenapa seperti itu, apa tidak bisa berdamai “, Penggugat bilang tidak bisa ;
- Bahwa, setelah melihat rekaman video tersebut, upaya yang dilakukan oleh Tergugat sepengetahuan saksi Tergugat ke Psikiater karena disuruh oleh Lawyernya Penggugat, saksi bilang pada Tergugat “ kenapa sendiri, seharusnya berdua “, Tergugat bilang tidak apa saya saja yang mengalah;
- Bahwa, Tergugat cerita kepada saksi kalau ia pernah datang kerumah orang tua Penggugat di Jalan Imam Bonjol ;
- Bahwa, saksi diceritakan oleh Tergugat bahwa ia 3 (tiga) kali datang kerumah orang tuanya Penggugat, Tergugat juga cerita kalau ia pernah diantar oleh kakaknya kerumah orang tuanya Penggugat ;
- Bahwa, Tergugat juga pernah cerita kepada saksi kalau anak-anaknya juga pernah dititipkan dirumah orang tuanya Penggugat ;

Atas keterangan saksi ke-empat dari pihak Tergugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan akhir yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan masing-masing tertanggal 01 Agustus 2017 ;

Hal 36 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan menyatakan tetap tidak dapat berdamai oleh karenanya masing-masing mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan perkara ini selengkapny dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah pada tanggal 22 Juni 2001 di Mengwi Badung dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan sipil Kota Denpasar, sesuai dengan kutipan akte perkawinan nomor 707/K/2001 tertanggal 16 Juli 2001 ; Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yakni :

- I. **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 29 Maret 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 676/Um.DB/2002 ;
- II. **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Denpasar, Tanggal 22 September 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 185/RBPB/2004 ;
- III. **ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Denpasar, Tanggal 16 November 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-28112011-0052 ;

Hal 37 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saat itu masih tinggal dirumah orang tua Tergugat, sudah sering terjadi percekcoan namun hal itu masih dapat ditolerir oleh Penggugat demi keutuhan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat ; Bahwa memasuki usia perkawinan ke-3 antara tahun 2003-2004 percekcoan sudah semakin parah dari hal-hal kecil menjadi semakin besar , seperti keterlambatan penggugat pulang kerumah walaupun sebelumnya sudah dikabari tentang keterlambatan penggugat namun sampai dirumah Tergugat dengan kata-kata kasar membentak, memaki-maki, menunjuk-nunjuk muka penggugat dan menendang barang-barang yang ada disekelilingnya sehingga sering membuat Penggugat dan anak-anak merasa ketakutan ; Bahwa selama membina rumah tangga bersama Tergugat secara material dan imaterial , Penggugat didukung atau dibantu oleh orang tua Penggugat baik dari biaya persalinan anak pertama sampai kantor yang dipakai oleh Penggugat berasal dari orang tua Penggugat ; dan pada tahun 2007 Penggugat menerima uang dari hasil jualan tanah dari orang tua Penggugat kemudian dibelikan tanah di Perum Barito Putra Garden yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak hingga tahun 2016 dan saat ini rumah tersebut sudah dijual untuk membeli rumah baru yang berada di Tukad Barito II no. 12 yang sampai saat ini Penggugat, Tergugat dan anak-anak tinggal bersama ; Bahwa selama perkawinan berlangsung Penggugatlah yang membiayai kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan hidup Tergugat dan menanggung biaya kuliah Tergugat mulai dari S1 hingga S2, sekolah notaris dan segala keperluan Tergugat yang semuanya mendapat bantuan dari orang tua Penggugat namun Tergugat tetap berlaku kasar dan suka membentak-bentak Penggugat ; Bahwa Tergugat selain bersikap kasar juga sering menjual barang-barang Penggugat tanpa ijin Penggugat dan puncaknya pada tanggal 30 Desember tahun 2016 ketika Penggugat dan adik Penggugat pulang terlambat akibat mengunjungi rumah orang tua Penggugat dan hal itu sudah Penggugat jelaskan namun Tergugat tetap marah dan membentak-bentak Penggugat bahkan menyeretnya sepanjang garasi hingga ke kamar tanpa ampun walaupun Penggugat sudah meronta-ronta untuk dilepaskan , bahkan selang setelah kejadian itu

Hal 38 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meminta berhubungan intim kepada Penggugat, hal ini membuat hati Penggugat merasa tidak berharga sebagai perempuan dan seorang ibu; Bahwa kekerasan yang dilakukan Tergugat menyebabkan ketakutan yang mendalam bagi Penggugat dan anak-anak, walaupun setelah melakukan tindakan tersebut Tergugat selalu meminta maaf namun selalu diulangi sehingga membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa tidak benar sering terjadi percecokan dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat sejak awal perkawinan hingga saat ini yang mengakibatkan Penggugat dan anak-anak menjadi sangat ketakutan; Bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat didasari oleh rasa cinta yang mendalam hingga dikaruniai tiga (3) tidak pernah terjadi percecokan atau ribut yang serius; Bahwa Tergugat sebagai suami sangat mencintai dan mendukung Tergugat untuk mengembangkan karirnya sebagai Notaris sehingga ketika Penggugat meminta ijin untuk mengikuti pelatihan PPAT di Bogor selama seminggu, Tergugat mengijinkannya meskipun saat itu anak pertama baru berusia 3 (tiga) bulan sehingga praktis selama Penggugat menjalani pelatihan maka Tergugat yang saat itu bekerja di Bank Buana harus mengurus bayinya dengan dibantu oleh orang tua Tergugat. Jika Tergugat adalah orang yang bertipe pemarah dan egois maka tidak mungkin Penggugat mengijinkan untuk mengikuti pelatihan dan meninggalkan anak yang masih bayi; Bahwa selama berlangsung perkawinan Tergugat dan Penggugat selama 15 tahun sebagaimana rumah tangga di dunia ini yang tidak sempurna maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak luput dari percecokan hanya hal sepele dan tidak serius seperti misalnya masalah jam pulang kerja Penggugat mengingat anak-anak masih kecil dan membutuhkan perhatian Penggugat sebagai seorang ibu;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya menolak jawaban dari Tergugat dan tetap pada gugatannya demikian pula Tergugat

Hal 39 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Duplik yang pada pokoknya bertahan pada jawabannya menolak gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-18 serta 3 orang saksi, demikian pula tergugat untuk meneguhkan bantahannya mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-3 dan 4 (empat) orang saksi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat yaitu karena sering terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran / percekcoakan, dan penggugat sudah tidak tahan lagi hidup dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan meneliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang sah

Menimbang bahwa dari bukti P-1 serta keterangan para saksi Penggugat maupun para saksi Tergugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Targugat telah kawin sah pada tanggal 22 Juni 2001 dan telah dicatatkan pada kantor catatan sipil kota Denpasar sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 707/K/2001 tertanggal 16 Juli 2001, dan dari perkawinanya telah melahirkan 3 (tiga) orang anak , dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah secara hukum ;

Menimbang bahwa yang perlu dibuktikan, apakah benar dalam perkawinan Penggugat dengan Terguggat tersebut sering terjadi percekcoakan ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi penggugat yang bernama WRTk dan NJh sebagai pembantu yang sudah bekerja 4 tahun di rumah penggugat dan tergugat pernah beberapa kali mendengar penggugat dan tergugat bertengkar namun masalahnya tidak diketahui secara jelas, para saksi tersebut juga mengatakan kalau penggugat terlambat datang biasanya tergugat marah dan terjadi percekcoakan, demikian pula dengan saksi Nyoman Suti Armini yang beberapa kali

Hal 40 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngajak penggugat keluar jalan-jalan namun tergugat selalu nelphon menanyakan keberadaan penggugat dimana, sehingga membuat penggugat merasa tidak nyaman;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Tergugat yang bernama Gusti Ngurah Sani Wardiana sebagai kakak kandung dari tergugat memang tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, namun beberapa kali saksi disuruh ngantar oleh tergugat kerumah orangtua penggugat untuk mencari penggugat yang keluar dari rumah karena bermasalah dengan tergugat, dimana saksi Gusti Ngurah Sani Wardiana bertemu dengan ayah penggugat yang menyatakan biarlah itu urusan dari penggugat dan tergugat ;

Menimbang Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terurai diatas, walaupun dari saksi penggugat tidak ada yang melihat secara langsung tentang adanya percekcoan antara penggugat dan tergugat, namun dari saksi WRTk dan saksi NJh sebagai pembantu Rumah Tangga yang bekerja dirumah penggugat dan tergugat selama 4 (empat) tahun pernah mendengar penggugat dan tergugat cekcok mulut tetapi apa masalahnya saksi tersebut tidak tahu, dan pada tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 22.00 malam saksi WRTk dan NJh datang dari beli lauk, mendengar penggugat teriak mita tolong sambal menangis, dan mendengar suara tergugat tapi tidak jelas apa yang diucapkan, para saksi tersebut tidak berani mendekat dan hanya berdiri diluar rumah ; sedangkan saksi Komang Suti Armini sebagai ipar dari penggugat yang pernah ngajak penggugat jalan-jalan namun sepanjang perjalanan beberapa kali tergugat nelphon yang membuat saksi dan penggugat merasa tidak nyaman ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat juga mengatakan tidak pernah melihat secara langsung penggugat dan Tergugat cekcok berkepanjangan ; saksi Gusti Ngurah Sani Wardiana sebagai kakak kandungnya yang tidak serumah dengan penggugat dan tergugat hanya melihat keanehan pada tanggal 31 desember 2016 saat merayakan pergantian tahun baru 2017, dimana melihat penggugat dan tergugat tidak seperti biasanya, Penggugat

Hal 41 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau berkumpul bersama keluarga yang lain tapi saksi tidak menanyakan permasalahan kepada mereka, yang saksi tahu sampai saat ini penggugat dan tergugat masih 1 (satu) rumah bersama anak-anak mereka ;

Menimbang bahwa dalam masyarakat ketimuran percekcoakan dalam rumah tangga memang sangat tabu kalau sering dilihat oleh orang lain , dan banyak pasangan suami istri tidak mau pertengkaran atau percekcoakannya diketahui oleh orang lain apalagi anak-anak mereka, sehingga salah satu pihak akan berusaha mengalah yang pada akhirnya salah satu dari mereka merasa sudah tidak mampu lagi untuk bisa bertahan dalam kepura-puraan yang selama ini dijalaniya ;

Menimbang bahwa walaupun saat ini penggugat dan tergugat masih dalam 1 (satu) rumah namun dalam persidangan terakhir (kesimpulan) , Majelis Hakim menasehati kembali kepada para pihak untuk bersatu kembali demi anak-anak yang telah dilahirkan , namun pihak penggugat bersikukuh dengan gugatannya untuk bercerai karena sudah tidak bisa disatukan kembali walaupun pihak tergugat mohon tidak mau bercerai ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dari hal-hal kecil terutama masalah keterlambatan penggugat pulang kerumah pasti menjadi besar dan adanya kekerasan fisik yang pernah dilakukan oleh tergugat sehingga membuat penggugat trauma dan ketentraman Rumah Tangga sudah tidak bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah Ikatan Lahir Bathin antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, demikian pula dengan Penggugat

Hal 42 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selama persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, walaupun tergugat tetap menginginkan keutuhan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa suatu percekcoan dalam rumah tangga tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoan itu tidak bisa dihindari oleh salah satu atau keduanya maka menurut hemat majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali ;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan petitum 2 dan 3 dari gugatan penggugat tersebut dengan perubahan redaksional seperlunya ;

Menimbang bahwa dalam petitum ke 4 dari gugatan Penggugat yang memohon agar : Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yakni :

- I. **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Denpasar, Tanggal 29 Maret 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 676 /Um.DB/2002. ;
- II. **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Denpasar, Tanggal 22 September 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 185 /R B P B /2004;
- III. **ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Denpasar, Tanggal 16 November 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-28112011-0052;

Menjadi hak asuh dan tanggung jawab dari Penggugat

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 butir (a) ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Hal 43 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan asas peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya ringan, Majelis mempertimbangkan petitum ke 4 gugatan penggugat tersebut oleh karena pengasuhan/penguasaan diminta oleh Penggugat selaku ibunya ;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari bukti yang diajukan baik oleh pengugat maupun oleh tergugat, tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan bahwa penggugat sebagai ibunya adalah orang yang tidak mampu memelihara, mendidik dan membimbing anak-anak menjadi anak yang baik, maka tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk mencabut kekuasaan dari ibunya (penggugat) ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan anak-anak penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,** Majelis berpendapat dengan melihat kepentingan si anak yang harus diutamakan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 1974 Nomor 906 K/Sip/1973 maka pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak-anak penggugat dan tergugat tersebut diserahkan/ditetapkan kepada penggugat hingga anak itu dewasa dan mampu menentukan pilihannya sendiri, serta tidak menutup kemungkinan tergugat untuk tetap berhubungan dengan anak tersebut sebab tanggung jawab memelihara dan mendidik anak tetap ada pada kedua orang tuanya ;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan secara agama hindu dan tergugat berkedudukan sebagai purusa, maka diperintahkan kepada penggugat agar tidak menghalang-halangi anak-anak untuk tetap diajak kerumah tergugat jika ada upacara agama dirumah tergugat ;

Hal 44 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya penggugat sebagai wali/pengasuh dari anak penggugat dan tergugat tersebut maka petitum ke 4 dari gugatan penggugat tersebut dikabulkan ;

Menimbang bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No : 23 Tahun 2006 Pasal 40 ayat (1), diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil diwilayah tempat tinggal para pihak ;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat pada pihak yang kalah maka sesuai dengan pasal 192 Rbg, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 192 Rbg dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada Tanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2001 di Mengwi Badung, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 707/K/2001 tertanggal 16 Juli 2001 adalah sah menurut hukum dan Putus Karena Perceraian ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yakni :

Hal 45 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Denpasar, Tanggal 29 Maret 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 676/Um.DB/2002 ;
- II. **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 22 September 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 185/RBPB/2004 ;
- III. **ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Denpasar, Tanggal 16 November 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-28112011-0052 ;

Menjadi hak asuh dan tanggung jawab dari Penggugat ;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari KAMIS , tanggal 24 Agustus 2017, oleh kami MADE SUKERENI, SH,MH , selaku Hakim Ketua Majelis, I WAYAN SUKANILA ,SH,MH dan I DEWA MADE BUDI WATSARA ,SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA ,tanggal 5 SEPTEMBER 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I MADE SUKARMA,SH, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.-

Hal 46 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I WAYAN SUKANILA ,SH,MH.

MADE SUKERENI ,SH,MH.

HAKIM ANGGOTA II,

I DEWA MADE BUDI WATSARA ,SH.

PANITERA PENGANTI,

I MADE SUKARMA,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 625.000,-
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp. 10.000,-
5. Materai.....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
Jumlah.....	Rp. 726.000,-

(Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal 47 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan I :

Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 Penggugat
Tergugat melalui Kuasanya bernama : THESY OCTARINI SIREGAR, SH,
mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps tertanggal 5 September 2017 ;

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, SH.

Hal 48 dari 48 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)